

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU



UNSIKA



UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Nomor : 185/UN64/KPT/2022**

**TENTANG
PENGESEHAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka maka perlu mengesahkan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan tersebut serta mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Singaperbangsa Karawang, telah disusun Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai pedoman dalam tugas layanan masyarakat dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

43336/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2020 - 2024;

9. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Singaperbangsa Karawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2022.

KESATU : Mengesahkan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Singaperbangsa Karawang

KETIGA : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika Universitas Singaperbangsa Karawang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal 23 Maret 2022
REKTOR,



SRI MULYANI

NIP. 196708251993032001



PEDOMAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2022

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Sekarang ini kita berada di era teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Banyak hal yang sudah berubah mulai dari tersedianya pekerjaan, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah dan juga pastinya akan berpengaruh ke cara pembelajaran. Banyak pekerjaan yang sebelumnya ada dan berkembang justru sekarang menghilang dan digantikan dengan pekerjaan baru. Cara berkomunikasi zaman sekarang juga semakin mudah dan cepat dengan adanya berbagai aplikasi yang saat ini ada. Bidang pendidikan juga mengalami hal yang sama, pelibatan teknologi dalam pembelajaran menjadi sebuah keharusan dan harus diikuti oleh pemangku kepentingan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanahkan kepada Perguruan Tinggi untuk memberikan hak kepada mahasiswa menempuh perkuliahan di luar program studinya selama 3 semester. Satu semester untuk pembelajaran diluar program studi asal namun masih dalam lingkup Universitas yang sama sedangkan dua semester berikutnya untuk menempuh pembelajaran di luar kampus. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia kerja sehingga memberikan nilai positif sebagai bekal ilmu maupun jaringan yang dapat mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari.

Saya mengapresiasi kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan MBKM ini semoga amal perbuatan yang sudah diberikan menjadi ladang pahala. Semoga buku panduan ini bermanfaat buat seluruh civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang.

Karawang, November 2020
Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang

Sri Mulyani

KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi. Lulusan yang dekat dengan dunia kerja dan siap untuk bekerja. Program ini merupakan program simbiosis mutualisme antara Perguruan Tinggi dan dunia kerja. Perguruan tinggi mempermudah penyerapan lulusannya untuk segera bekerja sementara dunia kerja sudah mendapatkan para pekerja-pekerja baru yang siap untuk bekerja tanpa harus memberikan pelatihan atau sejenisnya dari awal. Tentu program ini sangat menarik untuk dikembangkan.

Dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif dan kompetitif yang dijiwai budaya bangsa. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kepribadiannya, kapasitasnya dan kemampuan kemandiriannya. Tantangan ini akan sangat bermanfaat untuk menyiapkan mahasiswa ke dalam dunia kerja nantinya. Mahasiswa diberikan kesempatan berinteraksi dengan dunia kerja selama dua semester yang pastinya akan sangat mengubah kapasitas mahasiswa sekarang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dalam penyusunan panduan MBKM ini. Panduan ini adalah panduan pertama yang dibuat Universitas Singaperbangsa Karawang , tentunya masih jauh dari sempurna sehingga kami sangat menerima masukan, saran dan kritik demi panduan yang lebih baik. Semoga panduan ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Kampus Merdeka.

Karawang, November 2020

Ketua LP3M UNSIKA

Abubakar Umar

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. SASARAN	2
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	2
BAB II JENIS JENIS PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)	3
A. MAGANG/PRAKTEK INDUSTRI.....	3
B. MENGAJAR DI SEKOLAH	8
C. PENELITIAN	14
D. PERTUKARAN PELAJAR.....	19
E. PROYEK DI DESA	24
F. PROYEK KEMANUSIAAN	30
G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN.....	35
H. WIRAUSAHA	39
BAB III PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan dinamika pendidikan di Indonesia berjalan dengan sangat cepat termasuk dalam dunia pendidikan di Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat hak bagi mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar Program Studi dengan rincian satu semester di luar Program Studi tetapi masih di Perguruan Tinggi yang sama dan dua semester di luar Perguruan Tinggi. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi diwujudkan dalam berbagai program antara lain: Mengajar di Sekolah, Magang, Penelitian, Proyek Desa, Proyek Kemanusiaan, Proyek Independen, Wirausaha, Pertukaran Pelajar, dan berbagai program lainnya.

Program belajar di luar kampus yang diikuti mahasiswa atau yang sering kita sebut sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) perlu dibuatkan panduan yang dapat diterapkan oleh internal Universitas Singaperbangsa Karawang. Panduan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi Program Studi dalam melaksanakan program MBKM di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.

,

A. DASAR HUKUM

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

B. TUJUAN

Tujuan dibuat panduan ini antara lain:

1. Untuk memberikan kemudahan program studi dalam menyusun program MBKM di tingkat Universitas Singaperbangsa Karawang
2. Untuk memberikan kemudahan program studi dalam melakukan konversi nilai yang berasal dari program MBKM
3. Memberikan kemudahan program studi dalam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa dalam mengikuti program MBKM
4. Untuk memberikan kemudahan program studi dalam melakukan pelaporan kegiatan MBKM

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan adalah agar seluruh program studi di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang dapat melaksanakan program MBKM dengan maksimal dan dapat memberikan panduan bagi mahasiswa untuk mengikuti segala program MBKM. Program MBKM tidak diwajibkan bagi program sarjana bidang kesehatan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyusunan panduan adalah terlaksananya program MBKM Universitas Singaperbangsa Karawang yang dilaksanakan dengan baik. Manfaat pelaksanaan Program MBKM yang baik diantaranya dapat meningkatkan capaian IKU di Universitas Singaperbangsa Karawang.

BAB II

JENIS JENIS PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

A. MAGANG/PRAKTEK INDUSTRI

1. Ketentuan Umum

- a. Magang/ Praktek Industri adalah sebuah praktek kerja di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Kegiatan magang wajib dibimbing oleh seorang dosen dan mentor dari tempat magang.
- b. Latar belakang kegiatan adalah selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di tempat magang.
- c. Tujuan Program magang adalah memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa di dunia kerja. Serta industri mendapatkan calon karyawan, bila sesuai kriteria kebutuhan industri dapat merekrut mahasiswa menjadi karyawan, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal. Mahasiswa yang sudah mempunyai pengalaman di dunia kerja menjadi point tambah dalam melamar pekerjaan nantinya.
- d. Tanggung jawab perguruan tinggi
 - 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa
 - 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
 - 3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
 - 4) Dosen pembimbing melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
 - 5) Perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra tempat magang.

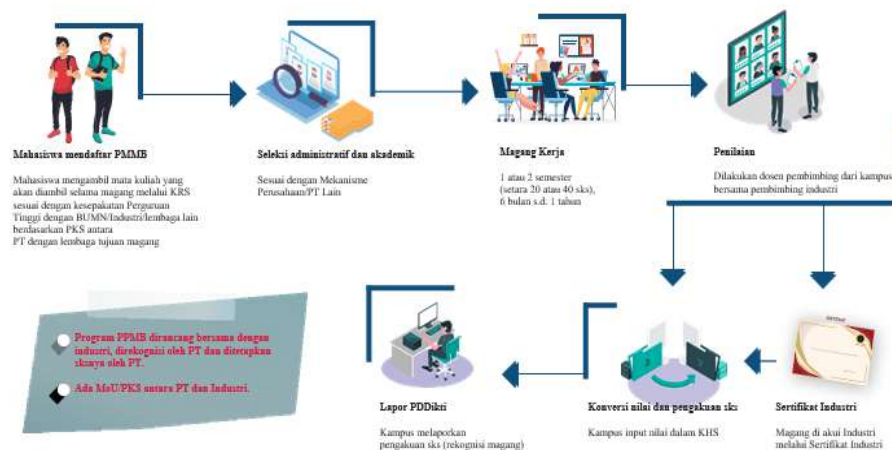
e. Tanggung jawab perusahaan tempat magang

- 1) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan dengan Universitas Singaperbangsa Karawang.
- 2) Menyediakan mentor yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)
- 4) Mentor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melaksanakan program magang.

f. Rekognisi satuan kredit semester (sks)

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu saat magang di dunia kerja/industri.
- 2) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian oleh perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti program magang.

g. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)



2. Proses Pelaksanaan Magang/ Praktik Industri

a. Mahasiswa Mendaftar Program Magang

- 1) Mahasiswa bersama dosen pembimbing akademik merencanakan program magang yang akan diambil di luar kampus.

- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program magang/praktek industri pada laman yang ditentukan pengelola magang
 - 3) Mahasiswa melengkapi persyaratan untuk mendaftar program magang/praktek industri. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan antara lain:
 - a) Kartu tanda mahasiswa
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Surat persetujuan dari program studi/ fakultas
 - 4) Menentukan perusahaan atau tempat magang/praktek industri sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik. Perusahaan atau tempat magang/praktek industri sudah bekerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang.
- b. Seleksi Administrasi dan Akademik
- 1) Proses seleksi akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Universitas Singaperbangsa Karawang dengan tempat magang/praktek dipilih oleh mahasiswa.
 - 2) Mahasiswa melaksanakan proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kampus dan perusahaan / yayasan nirlaba / organisasi multilateral / instansi pemerintah / maupun perusahaan rintisan (*startup*).
 - 3) Mahasiswa memperoleh kepastian diterima atau tidaknya dalam mengikuti program magang
 - 4) Mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil selama pelaksanaan program magang/praktek industri sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi.
 - 5) Mahasiswa mengisi kartu rencana studi sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.
 - 6) Universitas Singaperbangsa Karawang menentukan pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan program magang/praktek industri yang disebut Dosen pembimbing magang.

- 7) Perusahaan atau tempat magang menentukan pembimbing mahasiswa yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan program magang/praktek industri yang disebut mentor.

c. Pelaksanaan Magang Kerja

- 1) Pelaksanaan magang dilaksanakan setara dengan 35 - 40 jam perminggu untuk 1(satu) sks.
- 2) Pelaksanaan magang dalam 1 semester dilaksanakan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi.
- 3) Selama menempuh program magang/praktek industri, mahasiswa harus mengikuti peraturan yang sudah menjadi standar tempat magang/praktek industri tersebut.
- 4) Mahasiswa mengisi *log book* yang sudah disiapkan dimana setiap kegiatan magang harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing mahasiswa magang. Mahasiswa harus menuliskan tanggal kegiatan, jam kegiatan dimulai, jam kegiatan selesai, serta kegiatan apa saja yang dilakukan.
- 5) Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing mahasiswa magang selama kegiatan magang berlangsung.
- 6) Dosen pembimbing mahasiswa magang melakukan monitoring kegiatan mahasiswa selama magang berlangsung melalui *log book*, komunikasi dengan mentor lapangan, atau mendatangi unit tujuan magang secara langsung jika memungkinkan.
- 7) Jika peserta magang telah menyelesaikan proses magang maka mendapatkan sertifikat magang dari tempat magang.

d. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing mahasiswa magang maupun oleh mentor sebagai pembimbing yang ditentukan oleh perusahaan tempat magang/ praktek industri.
- 2) Perbandingan penilaian dari dosen pembimbing mahasiswa magang dan mentor adalah 50 % banding 50 % dan disebut sebagai nilai hasil.

- 3) Dosen pembimbing mahasiswa magang menerima lembar penilaian magang dari mentor untuk diproses menjadi nilai hasil.
- 4) Dosen pembimbing mahasiswa magang memberikan nilai hasil kepada Koordinator program studi.
- 5) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama proses magang/ praktik industri sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 6) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 7) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

e. Lapor PDDIKTI

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.
- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

B. MENGAJAR DI SEKOLAH

1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan mengajar di sekolah adalah kegiatan mengajar yang dilakukan di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan dan lokasi sekolah dapat berada di kota maupun di daerah terpencil.
- b. Latar belakang kegiatan ini adalah kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2018 yang dirilis oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487, untuk skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489. Mengacu pada keberhasilan program PTM, TKS Prof. Koesnadi, program Indonesia mengajar, dsb., mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
- c. Tujuan Kegiatan
 - 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk memperdalam ilmu dengan turut serta menjadi pengajar di sekolah.
 - 2) Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan zaman.
- d. Tanggung jawab perguruan tinggi
 - 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa
 - 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang
 - 3) Data sekolah ditetapkan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing sekolah

- 4) Memberikan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 5) Melakukan penyetaraan jam kegiatan mengajar di sekolah untuk diakui sebagai sks.
- 6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan sekolah mitra.

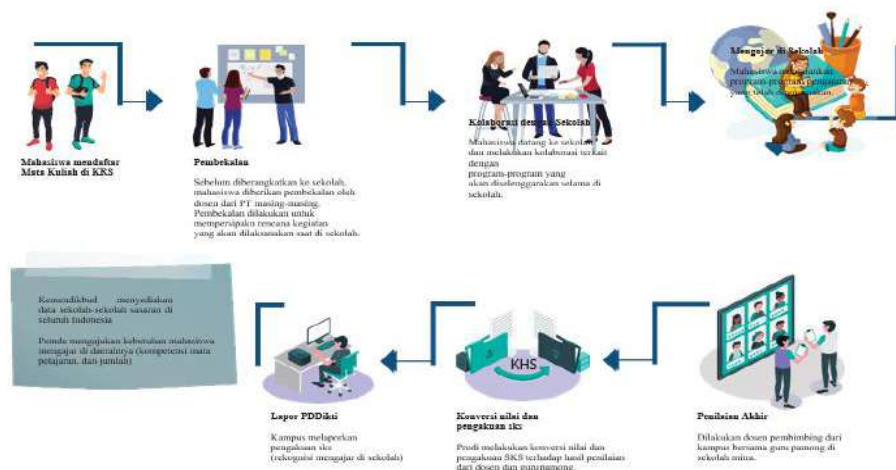
e. Tanggung jawab Sekolah

- 1) Menjamin proses mengajar yang berkualitas sesuai kesepakatan.
- 2) Menyediakan guru pamong yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama mengajar di sekolah.
- 3) Guru pamong mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama mengajar, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

f. Rekognisi satuan kredit semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa

g. Program Mahasiswa Mengajar di Sekolah



2. Proses Pelaksanaan Mengajar di Sekolah

a. Mahasiswa Mendaftar Mata Kuliah

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi program mengajar di sekolah kepada dosen pembimbing akademik.
- 2) Mahasiswa mendaftar program kampus mengajar di sekolah pada laman yang ditentukan oleh pengelola program mengajar di sekolah dengan menyertakan:
 - a) Kartu tanda mahasiswa
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Surat persetujuan dari program studi / fakultas
- 3) Mahasiswa mengisi kartu rencana studi sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.

b. Pembekalan

- 1) Program studi/ fakultas menentukan dosen pembimbing untuk mendampingi mahasiswa selama berjalannya program mengajar di sekolah.
- 2) Dosen pembimbing memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan program mengajar di sekolah. Pembekalan berupa pedagogi mengajar, pembelajaran literasi dan numerasi, etika dan komunikasi, konsep pembelajaran jarak jauh dan assesmen dalam pembelajaran.
- 3) Di akhir program mengajar di sekolah mahasiswa wajib menyusun laporan kegiatan mengajar yang dijalankan dengan didampingi oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
- 4) Laporan kegiatan disusun harus sesuai dengan format yang ditentukan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang yang disetujui oleh ketua prodi maupun dekan

c. Pra Mengajar di Sekolah

- 1) Mahasiswa melakukan survey lokasi sekolah tempat program dilaksanakan yang sudah bekerja sama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang
- 2) Mahasiswa mengurus perijinan untuk melaksanakan program mengajar di sekolah

- 3) Dosen pembimbing melakukan acara pelepasan mahasiswa kepada pihak sekolah tempat program dilaksanakan.
- 4) Sekolah menentukan guru pamong untuk mendampingi mahasiswa program mengajar yang akan berkolaborasi dengan dosen pembimbing.
- 5) Mahasiswa dan guru pamong berkolaborasi untuk menyamakan persepsi tentang program-program yang akan dilaksanakan di sekolah.

d. Mengajar di Sekolah

- 1) Pelaksanaan mengajar di sekolah dilaksanakan setara dengan 35 - 40 jam perminggu untuk 1(satu) sks.
- 2) Pelaksanaan mengajar di sekolah dalam 1 semester dilaksanakan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi.
- 3) Mahasiswa menjalankan program-program yang sudah direncanakan baik mengajar maupun aktivitas lainnya dengan dipantau oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
- 4) Selama menempuh program mengajar di sekolah, mahasiswa harus mengikuti peraturan yang sudah menjadi standar di sekolah tersebut.
- 5) Mahasiswa mengisi *log book* yang sudah disiapkan dimana setiap kegiatan mengajar di sekolah harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Mahasiswa harus menuliskan tanggal kegiatan, jam kegiatan dimulai, jam kegiatan selesai, serta kegiatan apa saja yang dilakukan.
- 6) Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan guru pamong selama kegiatan mengajar di sekolah berlangsung.
- 7) Dosen pembimbing mahasiswa melakukan monitoring kegiatan mahasiswa selama mengajar berlangsung melalui *log book*, komunikasi dengan guru pamong, atau mendatangi unit tujuan magang secara langsung jika memungkinkan.
- 8) Jika peserta mengajar di sekolah telah menyelesaikan proses mengajar maka mendapatkan sertifikat mengajar dari sekolah.

e. Penilaian Akhir

- 1) Mahasiswa menyerahkan laporan ke dosen pembimbing dan guru pamong sebagai salah satu berkas syarat dalam penilaian.
- 2) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing maupun oleh guru pamong sebagai pembimbing yang ditentukan pihak sekolah.
- 3) Perbandingan penilaian dari dosen pembimbing dan guru pamong adalah 50 % banding 50 % dan disebut sebagai nilai hasil.
- 4) Dosen pembimbing menerima lembar penilaian program mengajar di sekolah dari guru pamong untuk diproses menjadi nilai hasil.
- 5) Dosen pembimbing mahasiswa memberikan nilai hasil kepada Koordinator program studi.
- 6) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama proses pelaksanaan mengajar sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 7) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang

f. Konversi Nilai dan Pengakuan sks

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama proses mengajar di sekolah sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

g. Laporan PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.

- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

C. PENELITIAN

1. Ketentuan Umum

- a. Program penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik bidang sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Program penelitian dapat dilakukan pada lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan seterusnya. Kegiatan penelitian wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.
- b. Latar belakang kegiatan ini adalah melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis. Sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset terkadang kekurangan peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).
- c. Tujuan dari penelitian / riset ini adalah:
 - 1) Penelitian mahasiswa diharapkan mampu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas masa riset yang dapat diambil oleh mahasiswa. Sehingga, mahasiswa dapat mendapatkan hasil penelitian dengan luaran yang lebih optimal.
 - 2) Meningkatkan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dengan regenerasi peneliti sejak dini.
- d. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi:
 - 1) Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - 3) Memberikan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan penilaian kepada mahasiswa yang dibimbing dalam program penelitian.

- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium untuk dikonversi dalam mata kuliah.

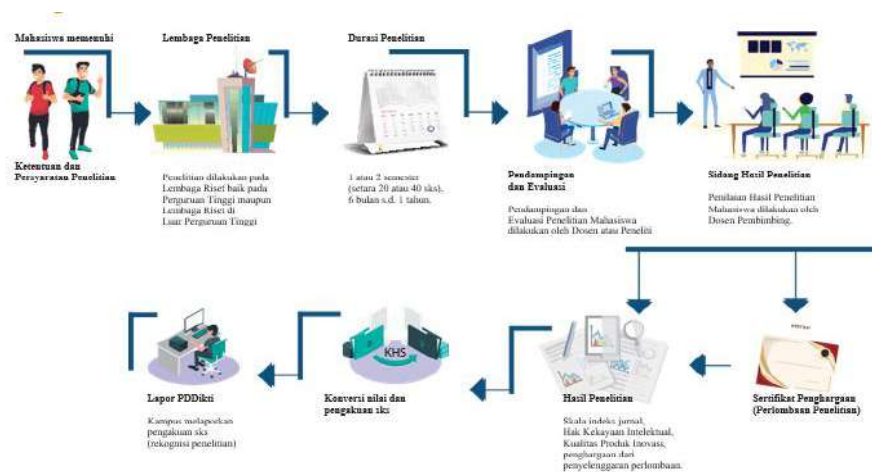
e. Tanggung Jawab Lembaga riset dan Laboratorium:

- 1) Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/ laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- 3) Memberikan peneliti utama dan/atau supervisor kepada mahasiswa yang benar-benar ahli dalam topik riset serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

f. Rekognisi Satuan Kredit Semester:

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu saat melakukan penelitian di laboratorium dan/atau lembaga riset.
- 2) Penilaian program penelitian dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian oleh perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian.
- 3) Luaran akhir riset mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek riset mahasiswa

g. Alur Skema Penelitian / Riset Mahasiswa:



2. Proses Pelaksanaan Penelitian/ Riset

a. Pendaftaran Program Penelitian/ Riset

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi program penelitian kepada dosen pembimbing akademik penelitian/riset pada lembaga penelitian yang terdapat di Indonesia.
- 2) Mahasiswa mendaftar program penelitian pada laman yang ditentukan oleh pengelola program penelitian dengan menyertakan:
 - a) Kartu tanda mahasiswa
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Surat persetujuan dari program studi / fakultas
- 3) Mahasiswa dapat mengecek lembaga penelitian/riset mana saja yang sudah menjalin kerja sama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang dengan lengkap karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa
- 4) Mahasiswa dengan didampingi dosen pembimbing akademik menentukan tempat pelaksanaan program.
- 5) Mahasiswa mengisi kartu rencana studi sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.

b. Pendampingan dan Evaluasi

- 1) Program studi menentukan dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa selama proses pelaksanaan program
- 2) Program studi berkoordinasi dengan lembaga penelitian/riset untuk menentukan supervisor dari lembaga tersebut yang berkolaborasi dengan dosen pembimbing untuk mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan program
- 3) Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga penelitian/riset dengan didampingi oleh dosen pembimbing dan supervisor sesuai dengan tema riset yang sudah dipilih
- 4) Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara kontinu sesuai arahan dari dosen pembimbing dan supervisor.

- 5) Mahasiswa harus menyusun laporan kegiatan penelitian/riset yang dijalankan dengan didampingi oleh dosen pembimbing dan supervisor pada akhir program

c. Sidang Hasil Penelitian

- 1) Laporan kegiatan penelitian/riset disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang yang disetujui oleh ketua prodi maupun dekan
- 2) Laporan diserahkan ke dosen pembimbing dan supervisor sebagai salah satu berkas dalam melakukan penilaian.
- 3) Mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya dalam forum sidang hasil penelitian di hadapan dosen pembimbing dan supervisor
- 4) Dosen pembimbing dan supervisor melakukan penilaian terhadap hasil penelitian mahasiswa
- 5) Mahasiswa memberikan luaran dari hasil penelitian yang berupa jurnal, haki, produk, paten dan lain sebagainya.
- 6) Mahasiswa mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai kompensasi keberhasilannya dalam menyelesaikan penelitian/riset

d. Konversi Nilai dan Pengakuan sks

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program penelitian/riset sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

e. Laporan PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.

- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.
- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

D. PERTUKARAN PELAJAR

1. Ketentuan Umum

- a. Pertukaran pelajar adalah suatu kegiatan dimana mahasiswa melakukan perkuliahan mengambil program atau semester di perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati kedua perguruan tinggi. Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.
- b. Latar belakang kegiatan ini dilandasi dengan adanya konsep baru dengan melihat beberapa aspek yang dipertimbangkan dan pernah dilakukan yaitu: Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi luar negeri, tetapi sistem kredit transfer yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. Tujuan program pertukaran pelajar ini adalah:
 - 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), menambah wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika, memperkuat persaudaraan lintas budaya dan suku.
 - 2) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
- d. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal
 - 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

- 2) Perguruan tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
- 3) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.

e. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan:

- 1) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 2) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
- 3) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk di rekognisi di perguruan tinggi asal

f. Rekognisi Satuan Kredit Semester:

- 1) Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (*outbound*).
- 2) Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa

g. Alur Skema Pertukaran Pelajar:



2. Proses Pelaksanaan Pertukaran Pelajar

a. Mendaftar Pertukaran Pelajar

- 1) Mahasiswa konsultasi kepada dosen pembimbing akademik tentang rencana program pertukaran pelajar yang akan diambil di luar kampus
- 2) Mahasiswa mendaftar program pertukaran pelajar pada laman yang ditentukan oleh pengelola program dengan menyertakan:
 - a) Kartu tanda mahasiswa
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Surat persetujuan dari program studi/ fakultas
- 3) Menentukan universitas tempat pertukaran pelajar sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik. Universitas yang dituju harus yang sudah bekerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang
- 4) Mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil selama pelaksanaan program pertukaran pelajar sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik
- 5) Mahasiswa melakukan pendaftaran program pertukaran pelajar di Universitas pada laman yang ditentukan oleh pengelola program pertukaran pelajar.
- 6) Mahasiswa mengisi kartu rencana studi sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.

b. Seleksi Administratif dan Akademik

- 1) Proses seleksi akan dilaksanakan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang bersama program studi yang akan melaksanakan program pertukaran pelajar. Universitas dan program studi menentukan tim penyeleksi mahasiswa yang dapat mengikuti program pertukaran pelajar
- 2) Mahasiswa melaksanakan proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Program studi menentukan dosen pendamping yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan program pertukaran pelajar di kampus lain

- 4) Program studi meminta kampus mitra untuk menentukan pendamping mahasiswa yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan program pertukaran pelajar

c. Pelaksanaan Pertukaran Pelajar

- 1) Mahasiswa melaksanakan pertukaran pelajar sesuai dengan mata kuliah yang sudah disepakati dengan dosen pembimbing akademik dan program studi kampus mitra
- 2) Pelaksanaan mengajar di sekolah dalam 1 semester dilaksanakan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi.
- 3) Selama menempuh program pertukaran pelajar, mahasiswa harus mengikuti peraturan yang sudah menjadi standar yang terdapat di kampus mitra
- 4) Universitas Singaperbangsa Karawang menyiapkan dan melaksanakan proses pemberangkatan mahasiswa yang akan melaksanakan program pertukaran pelajar
- 5) Mahasiswa harus senantiasa berkomunikasi dengan dosen pembimbing kampus asal ataupun kampus mitra dalam pelaksanaan program

d. Produk Akhir

- 1) Produk akhir dari kegiatan program pertukaran pelajar dapat berupa media pembelajaran, bahan ajar dan lainnya
- 2) Produk yang dihasilkan dibawa ke kampus asal untuk didesiminasikan kepada mahasiswa lainnya

e. Evaluasi

- 1) Evaluasi kegiatan dilakukan oleh dosen pembimbing baik dari kampus asal maupun kampus mitra
- 2) Materi evaluasi mencakup proses pelaksanaan pertukaran pelajar antara lain: proses pendaftaran, proses pembekalan, proses pembelajaran, dan proses penilaian

f. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing yang sudah ditentukan oleh kampus mitra
- 2) Hasil penilaian dari kampus mitra kemudian akan dikonversikan ke dalam format penilaian pada kampus asal
- 3) Dosen pembimbing mahasiswa menerima lembar penilaian program pertukaran pelajar dari pembimbing dari kampus mitra untuk diproses menjadi nilai hasil.
- 4) Dosen pembimbing mahasiswa memberikan nilai hasil kepada Koordinator program studi.
- 5) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama proses pertukaran pelajar sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 6) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang

g. Konversi Nilai dan Pengakuan SKS

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program pertukaran pelajar sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

h. Laporan PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.
- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

E. PROYEK DI DESA

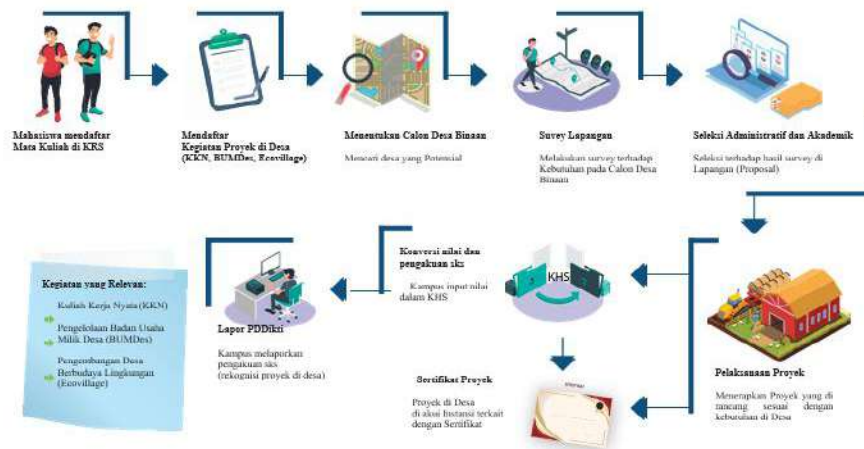
1. Ketentuan Umum

- a. Proyek Desa adalah Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Proyek tersebut dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
- b. Latar Belakang proyek di desa ini adalah pemerintah melalui Kementerian Perdesaan dan PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar/desa kepada sejumlah 78 ribu desa di Indonesia. 27 ribu desa yang menerima bantuan dana tersebut ialah desa tertinggal. Sementara itu, sumber daya manusia desa belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.
- c. Tujuan kegiatan ini adalah:
 - 1) Mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, desain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.
 - 2) Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal.
 - 3) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.
- d. Tanggung jawab Perguruan Tinggi:
 - 1) Menjalani kerja sama dengan pihak Kementerian Perdesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa

atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing program proyek desa yang akan membimbing mahasiswa selama proyek desa berlangsung.
 - 4) Bila dimungkinkan dosen pembimbing program proyek desa melakukan kunjungan ke tempat mahasiswa yang melakukan proyek desa untuk monitoring dan evaluasi.
 - 5) Memberangkatkan mahasiswa.
 - 6) Dosen pembimbing program proyek desa yang ditempatkan di desa tersebut melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.
- e. Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Desa, Kementerian, Dan Pihak Kerjasama Lainnya):
- 1) Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa.
 - 2) Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, *logistic* dan akomodasi mahasiswa.
 - 3) Radius desa sasaran dengan kampus dirancang maksimal 200 km
 - 4) Menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
 - 5) Menyediakan mentor yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama melaksanakan proyek di desa
 - 6) Mentor mendampingi kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan memberikan penilaian.
- f. Rekognisi Satuan Kredit Semester:
- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu saat mahasiswa melakukan kegiatan program proyek desa.
 - 2) Penilaian program proyek desa dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh mentor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya.

g. Alur Skema Program Mahasiswa Proyek di Desa:



2. Proses Pelaksanaan Proyek di Desa

a. Mahasiswa Mendaftar Program Proyek di Desa

- 1) Mahasiswa bersama dosen pembimbing akademik merencanakan program proyek di desa yang akan diambil di luar kampus.
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program proyek di desa pada laman yang ditentukan pengelola proyek di desa
- 3) Mahasiswa melengkapi persyaratan untuk mendaftar program proyek di desa. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan antara lain:
 - a) Kartu tanda mahasiswa
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Surat persetujuan dari program studi/ fakultas
- 4) Mahasiswa sudah mendapatkan kepastian diterima atau tidak untuk mengikuti program Proyek di Desa
- 5) Mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil selama pelaksanaan program proyek di desa sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi.
- 6) Mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.

b. Menentukan Calon Desa Binaan

- 1) Mahasiswa membuat daftar berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di desa sebagai proyek yang akan dikerjakan.
- 2) Mahasiswa menentukan kegiatan prioritas yang akan dijadikan proyek di desa sesuai arahan dari dosen pembimbing program proyek desa.
- 3) Mahasiswa beserta dosen pembimbing program proyek desa mencari informasi desa-desa yang potensial untuk kegiatan proyek di desa melalui berbagai sumber
- 4) Mahasiswa membuat daftar potensi-potensi yang terdapat di desa-desa calon desa binaan
- 5) Mahasiswa melakukan analisa potensi desa untuk mengerucutkan jumlah calon desa binaan
- 6) Mahasiswa membuat daftar calon desa binaan yang akan di survey langsung ke lokasi

c. Survey Lapangan

- 1) Mahasiswa membuat daftar keperluan yang harus diperoleh selama survey di lokasi
- 2) Mahasiswa merencanakan jadwal survey di tiap-tiap calon desa binaan
- 3) Mahasiswa melaksanakan survey di calon desa binaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan
- 4) Mahasiswa mencatat, merekam, mereview semua hal yang terdapat di lokasi calon desa binaan

d. Seleksi Proposal Kegiatan Proyek di Desa

- 1) Mahasiswa didampingi dosen pembimbing program proyek desa untuk membuat proposal kegiatan sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan
- 2) Proposal kegiatan disusun sesuai format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang yang sudah disetujui kaprodi maupun dekan
- 3) Mahasiswa menyerahkan proposal kepada tim seleksi yang sudah ditunjuk oleh Universitas Singaperbangsa Karawang
- 4) Proposal akan diseleksi oleh tim penyeleksi dan akan diumumkan hasilnya pada laman atau media lain di waktu yang ditentukan.

e. Pelaksanaan Proyek

- 1) Mahasiswa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan arahan dosen pembimbing program proyek desa dan mentor yang sudah ditentukan oleh desa binaan
- 2) Pelaksanaan proyek di desa binaan dilaksanakan 1 semester setara dengan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi
- 3) Mahasiswa membuat planning perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kalender desa dan ketepatan program
- 4) Mahasiswa harus selalu berkoordinasi dengan mentor untuk proses pelaksanaan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
- 5) Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan

f. Penilaian

- 1) Mahasiswa menyerahkan laporan ke dosen pembimbing program proyek desa dan mentor sebagai salah satu berkas syarat dalam penilaian.
- 2) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing program proyek desa maupun oleh mentor sebagai pembimbing yang ditentukan pihak desa binaan.
- 3) Perbandingan penilaian dari dosen pembimbing program proyek desa dan mentor adalah 50 % banding 50 % dan disebut sebagai nilai hasil.
- 4) Dosen pembimbing program proyek desa menerima lembar penilaian program proyek di desa dari mentor untuk diproses menjadi nilai hasil.
- 5) Dosen pembimbing program proyek desa memberikan nilai hasil kepada Koordinator program studi.

g. Konversi Nilai

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program proyek di desa sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.

- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

h. Laporan PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.
- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

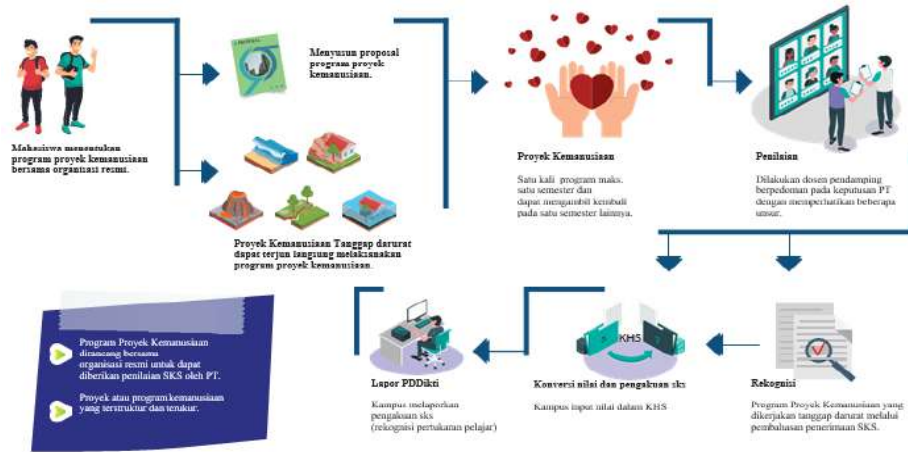
F. PROYEK KEMANUSIAAN

1. Ketentuan Umum

- a. Proyek kemanusiaan merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.
- b. Latar belakang kegiatan ini adalah Berdasarkan laporan dari UNOCHA yang dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia II. Tercatat hampir 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Banyak Lembaga internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut.
- c. Tujuan kegiatan ini adalah:
 - 1) Menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
 - 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- d. Tanggung jawab perguruan tinggi
 - 1) Menjalin kerja sama dengan organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
 - 2) Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, perguruan tinggi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan

- 3) Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
 - 4) Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
 - 5) Memberikan dosen pembimbing proyek kemanusiaan untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
 - 6) Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks.
- e. Tanggung Jawab Pihak Ketiga
- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
 - 2) Memberikan mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa
 - 3) Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya)
 - 4) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
 - 5) Memberikan nilai untuk di konversi menjadi sks mahasiswa
- f. Rekognisi Satuan Kredit Semester
- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu saat mahasiswa melakukan kegiatan program proyek kemanusiaan.
 - 2) Penilaian program proyek kemanusiaan dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh mentor desa tempat mahasiswa melakukan proyeknya.
 - 3) Penilaian dapat dilakukan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

g. Program Mahasiswa Proyek kemanusiaan



2. Proses Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

a. Menentukan Program Proyek Kemanusiaan

- 1) Mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik untuk menyampaikan rencana dalam menempuh program proyek kemanusiaan
- 2) Mahasiswa meminta persetujuan dari ketua program studi untuk rencana menempuh program proyek kemanusiaan
- 3) Mahasiswa mencari organisasi resmi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk menjadi partner mahasiswa dalam melaksanakan program proyek kemanusiaan. Apabila proyek kemanusiaan yang dijalankan sifatnya darurat maka mahasiswa tidak perlu mencari organisasi resmi tersebut dan mahasiswa dapat langsung melaksanakan proyek kemanusiaan darurat tersebut tanpa membuat proposal. Proposal hanya dibuat oleh mahasiswa yang bekerjasama dengan organisasi resmi dan sifatnya tidak darurat.
- 4) Mahasiswa mendaftar program proyek kemanusiaan di program studinya masing-masing dengan melampirkan:
 - a) Kartu tanda mahasiswa

- b) Kartu tanda pengenal
 - c) Surat persetujuan dari program studi/ fakultas
- 5) Program studi menentukan dosen pembimbing proyek kemanusiaan yang akan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan program proyek kemanusiaan
 - 6) Program studi meminta organisasi resmi yang bekerjasama dengan mahasiswa untuk menentukan salah seorang mentor yang nantinya akan mendampingi mahasiswa selama melaksanakan program proyek kemanusiaan
 - 7) Dosen pembimbing proyek kemanusiaan dan mentor akan berkolaborasi untuk membimbing mahasiswa
 - 8) Mahasiswa menyusun proposal program proyek kemanusiaan yang didampingi oleh dosen pembimbing proyek kemanusiaan dan mentor
 - 9) Proposal yang telah disetujui program studi nantinya akan dilaksanakan oleh mahasiswa
- b. Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan
- 1) Pelaksanaan program proyek kemanusiaan dilaksanakan 1 semester setara dengan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi
 - 2) Dosen pembimbing proyek kemanusiaan dan mentor memantau kegiatan proyek kemanusiaan secara kontinu.
 - 3) Mahasiswa, Dosen pembimbing proyek dan mentor harus senantiasa berkomunikasi dalam segala demi kesuksesan program proyek kemanusiaan yang dijalankan
 - 4) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan proyek kemanusiaan yang dijalankan dengan didampingi oleh Dosen pembimbing proyek kemanusiaan dan mentor pada akhir program
 - 5) Laporan kegiatan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang yang disetujui oleh ketua prodi maupun dekan

- 6) Laporan diserahkan ke dosen pembimbing proyek kemanusiaan dan mentor sebagai salah satu berkas dalam melakukan penilaian

c. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen dosen pembimbing proyek kemanusiaan maupun oleh mentor sebagai pembimbing yang ditentukan pihak organisasi kemanusiaan atau lembaga penyelenggara kegiatan kemanusiaan.
- 2) Perbandingan penilaian dari dosen pembimbing proyek kemanusiaan dan mentor adalah 50 % banding 50 % dan disebut sebagai nilai hasil.
- 3) Dosen pembimbing proyek kemanusiaan menerima lembar penilaian program proyek kemanusiaan dari mentor untuk diproses menjadi nilai hasil.
- 4) Dosen pembimbing proyek kemanusiaan memberikan nilai hasil kepada Koordinator program studi.

d. Konversi Nilai

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program proyek kemanusiaan sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

e. Lapor PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.
- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

1. Ketentuan Umum

- a. Studi independen merupakan pengembangan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.
- b. Latar belakang kegiatan ini adalah Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi/proyek independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas.
- c. Tujuan kegiatan ini:
 - 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
 - 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- d. Tanggung jawab perguruan tinggi
 - 1) Menyediakan dosen pembimbing studi independen yang keahliannya sesuai dengan proyek yang diajukan oleh mahasiswa
 - 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
 - 3) Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi sks

e. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu saat mahasiswa melakukan kegiatan program proyek independen.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa.

f. Program Mahasiswa Studi Independen



2. Proses Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

a. Mahasiswa Mendaftar Program Proyek Independen

- 1) Mahasiswa bersama dosen pembimbing akademik merencanakan program proyek Independen yang akan diambil.
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program proyek Independen pada laman yang ditentukan pengelola proyek Independen.
- 3) Mahasiswa melengkapi persyaratan untuk mendaftar program proyek Independen. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan antara lain:
 - a) Kartu tanda mahasiswa
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Surat persetujuan dari program studi/ fakultas
- 4) Mahasiswa sudah mendapatkan kepastian diterima atau tidak untuk mengikuti program Proyek Independen

- 5) Mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil selama pelaksanaan program proyek Independen sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi.
- 6) Mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.

b. Seleksi proposal

- 1) Mahasiswa membuat proposal kegiatan studi/proyek independen yang didampingi oleh dosen pembimbing studi independen
- 2) Universitas Singaperbangsa Karawang membentuk tim penguji yang terdiri dari dosen untuk menilai proposal yang telah dibuat oleh mahasiswa
- 3) Tim penilai yang sudah dibentuk oleh Universitas Singaperbangsa Karawang melakukan penilaian proposal yang sudah dibuat oleh mahasiswa untuk dinyatakan apakah lulus seleksi atau tidak
- 4) Proposal yang dinyatakan lulus maka akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan didampingi oleh dosen pembimbing studi independen
- 5) Proposal yang dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa yang mengusulkan harus merevisi proposalnya

c. Pelaksanaan program studi/proyek independen

- 1) Pelaksanaan program studi/proyek independen dilaksanakan 1 semester setara dengan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi
- 2) Dosen pembimbing memantau kegiatan studi/proyek independen secara kontinu.
- 3) Mahasiswa dan dosen pembimbing studi independen harus senantiasa berkomunikasi dalam segala hal demi kesuksesan program studi independen yang dijalankan

d. Penilaian Akhir

- 1) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan studi/proyek independen yang dijalankan dengan didampingi oleh dosen pembimbing studi independen pada akhir program
- 2) Laporan kegiatan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang yang disetujui oleh ketua prodi maupun dekan
- 3) Laporan diserahkan ke dosen pembimbing studi independen sebagai salah satu berkas dalam melakukan penilaian
- 4) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing studi independen sesuai capaian yang sudah ditetapkan oleh program studi

e. Konversi Nilai dan Pengakuan sks

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program studi/proyek independen sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

f. Lapor PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.
- 4) Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

H. WIRAUSAHA

1. Ketentuan Umum

- a. Program wirausaha adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan jiwa entrepreneurshipnya. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.
- b. Latar belakang kegiatan ini adalah berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1 % millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. akan tetapi, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mencoba mengembangkan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar di luar kampus.
- c. Tujuan kegiatan ini adalah:
 - 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa.
 - 2) Untuk menangani permasalahan pengangguran
 - 3) Membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat
 - 4) Membuat inkubasi bisnis di lingkungan mahasiswa
 - 5) Hak paten
- d. Tanggung jawab perguruan tinggi
 - 1) Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
 - 2) Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktek langsung
 - 3) Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
 - 4) Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan lingkungan pasar.
 - 5) Menyediakan dosen pembimbing kepada mahasiswa.

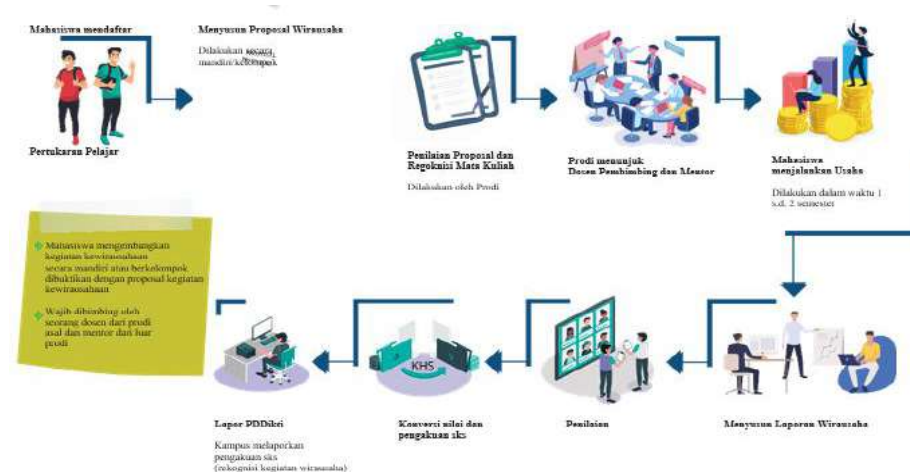
6) Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi sks yang didapatkan oleh mahasiswa.

e. Rekognisi satuan kredit semester

1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 35 - 40 jam perminggu saat mahasiswa melakukan kegiatan program proyek independen

2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya)

f. Program Mahasiswa Berwirausaha



2. Proses Pelaksanaan Wirausaha

a. Mahasiswa Mendaftar Program Wirausaha

- 1) Program wirausaha dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok
- 2) Mahasiswa mendaftarkan program wirausaha baik secara individu maupun kelompoknya di program studinya masing-masing
- 3) Mahasiswa membuat proposal kegiatan wirausaha yang didampingi oleh dosen pembimbing akademik

b. Seleksi Proposal Kegiatan

- 1) Program studi melakukan penilaian terhadap proposal kegiatan wirausaha yang sudah dibuat untuk menentukan keputusan diizinkan atau tidak kegiatan tersebut dijalankan oleh mahasiswa atau tidak
- 2) Program studi dapat menunjuk salah satu dosen yang mempunyai pengalaman di bidang wirausaha maupun orang luar program studi untuk melakukan penilaian proposal wirausaha yang telah dibuat oleh mahasiswa
- 3) Penilai dapat memutuskan apakah proposal tersebut ditolak, disetujui, atau disetujui dengan beberapa catatan yang harus direvisi/dipenuhi oleh mahasiswa
- 4) Jika proposal tersebut ditolak maka mahasiswa tidak dapat menempuh program wirausaha yang sudah direncanakan. Jika proposal tersebut disetujui atau disetujui dengan beberapa catatan maka mahasiswa dapat melanjutkan program wirausaha tersebut dan mengurus beberapa proses pengajuan krs yang nantinya dapat dikonversi dengan program wirausaha
- 5) Mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil selama pelaksanaan program wirausaha sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi.
- 6) Mahasiswa mengisi kartu rencana studi sesuai dengan format yang terdapat di Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai persetujuan dosen pembimbing akademik.

c. Prodi Menunjuk Dosen Pembimbing dan Mentor

- 1) Program studi menunjuk salah satu dosen yang berkompeten untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan program wirausaha
- 2) Program studi menunjuk mentor yang berasal dari luar kampus yang sudah mempunyai pengalaman dalam menjalankan wirausaha untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan program wirausaha
- 3) Dosen pembimbing dan mentor berkolaborasi dalam membimbing mahasiswa menjalankan program wirausahanya

d. Mahasiswa Menjalankan Usaha

- 1) Pelaksanaan program wirausaha dilaksanakan 1 semester setara dengan maksimal 20 sks, dan jika terdapat lebih dari 20 sks, maka kelebihan sks wajib ditempuh dengan ketentuan yang diserahkan kepada masing-masing program studi
- 2) Dosen pembimbing dan mentor memantau kegiatan wirausaha secara kontinu.
- 3) Mahasiswa, mentor dan dosen pembimbing program wirausaha harus senantiasa berkomunikasi dalam segala hal demi kesuksesan program wirausaha yang dijalankan

e. Menyusun Laporan Wirausaha

- 1) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha yang dijalankan dengan didampingi oleh dosen pembimbing dan mentor pada akhir program
- 2) Laporan kegiatan disusun dan disetujui oleh ketua program studi maupun dekan
- 3) Laporan diserahkan ke dosen pembimbing dan mentor sebagai salah satu berkas dalam melakukan penilaian

f. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing program wirausaha maupun oleh mentor sebagai pembimbing program wirausaha
- 2) Perbandingan penilaian dari dosen pembimbing program wirausaha dan mentor adalah 50 % banding 50 % dan disebut sebagai nilai hasil.
- 3) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing program wirausaha dan mentor sesuai capain yang sudah ditetapkan oleh program studi misalnya dengan melihat besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar dan lainnya
- 4) Dosen pembimbing program wirausaha menerima lembar penilaian program wirausaha dari mentor untuk diproses menjadi nilai hasil.
- 5) Dosen pembimbing program wirausaha memberikan nilai hasil kepada Koordinator program studi.

g. Konversi Nilai dan Pengakuan sks

- 1) Konversi nilai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program wirausaha sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi saat proses pendaftaran.
- 2) Koordinator program studi melakukan proses konversi sesuai dengan panduan Konversi Universitas Singaperbangsa Karawang
- 3) Koordinator program studi memasukkan nilai akhir (nilai hasil konversi) ke sistem.

h. Laporan PDDikti

- 1) Operator feeder program studi/fakultas mendapatkan instruksi untuk mengunduh nilai pada SIAKAD atau e-campus.
- 2) Operator feeder program studi/fakultas mengunggah nilai pada laman PDDIKTI lokal.
- 3) Bagian akademik melakukan validasi dan sinkronisasi, jika terdapat data yang tidak valid maka akan dilakukan konfirmasi dan perbaikan.

Jika jumlah seluruh nilai yang masuk di laman PDDIKTI valid dengan jumlah yang sama, maka proses validasi dan sinkronisasi telah selesai.

BAB III

PENUTUP

Buku panduan MBKM ini digunakan untuk mempermudah dalam pengembangan pembelajaran di Universitas Singaperbangsa Karawang. Dalam pengembangan panduan ini tidak lepas dari banyak kekurangan sehingga kami sangat membutuhkan masukan, kritik dan saran untuk pengembangan panduan yang lebih baik.